



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 15/KPPU/PDPT/VII/2015

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
ALVEAN SUGAR S.L OLEH COPERSUCAR S.A

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal **22 September 2014** Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Copersucar S.A. Melalui kuasa hukumnya Bundjamin & Partners perihal pengambilalihan saham Alvean Sugar S.L. Pengambilalihan tersebut telah dicatat dengan nomor register **A14014**

**PARA PIHAK**

2. Badan Usaha Pengambilalih  
Copersucar S.A. (Copersucar) adalah perusahaan Brasil yang didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di bidang usaha perdagangan gula dan etanol dengan penjualan pada pasar-pasar utama diseluruh dunia. Copersucar juga memiliki investasi dan mengoperasikan aset-aset logistik terkait gula dan etanol. Copersucar merupakan produsen dan ekportir gula dan etanol terbesar di Brasil.

Copersucar merupakan badan usaha tertutup dimiliki oleh 24 grup produksi yang secara aktif memproduksi gula dan ethanol di Brasil. Copersucar baru masuk ke pasar global sebagai pemasok gula jenis Low Quality White (LQW) pada tahun 2014. Pasokan Raw dan LQW Sugar didapat dari pemasok di Brasil, sampai saat ini Copersucar tidak membeli atau memperdagangkan Refined White Sugar (gula rafinasi).

Copersucar berkedudukan di Brasil dengan alamat 1st Floor, Avenida Paulista, 287, Sao Paulo 01311-000 Brazil

### 3. BadanUsaha Yang Diambilalih

Alvean Sugar, S.L. didirikan pada tahun 2014 berdasar wilayah hukum Spanyol. Domisili perusahaan berada di Gran Via D. Diego Lopez de Haro, 42 1a planta, Bilbao, Spain.

Komposisi kepemilikan saham Alvean Sugar S.L. sebelum pengambilalihan adalah 100% dimiliki oleh Cargil Lixembourg 2 s.a.r.l.

Bahwa sampai saat pemberitahuan pengambilalihan dilaporkan, Alvean Sugar S.L. belum melakukan kegiatan usaha apapun di Indonesia;

### 3.1 Badan Usaha Yang Terafiliasi di Indonesia

#### 3.1.1 PT Cargill Food Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Ridha S.H. Nomor: 111 tanggal 11 Januari 2011 PT Cargill Food Indonesia didirikan pada tahun 2011 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut Cargill International Luxembourg 6 s.a.r.l sebanyak 213.574.525 lembar saham dan PT Cargill Indonesia sebanyak 20.000 lembar.

Tujuan pendirian perseroan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultasi manajemen bisnis, untuk itu perseroan melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan bisnis serta melakukan penyertaan modal atau saham pada perusahaan lain.

#### 3.1.2 PT Cargil Indonesia

PT Cargil Indonesia merupakan perseroan yang mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1974 saat ini beralamat di Kantor Pusat Wisma 46 – Kota BNI Lantai 28 – Suite 2801Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220.

Berdasarkan akta notaris Adrian Djuaini nomor 25 tanggal 18 september 2008 Kegiatan usaha PT Cargil Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Industri pakan ternak;
- b. Industri pengolahan biji coklat;
- c. Industri minyak inti sawit;
- d. Industri minyak kelapa dan minyak inti sawit;
- e. Industri bungkil kelapa dan bungkil inti sawit;
- f. Ekspor dan perdagangan coklat serta semua hasil produk turunannya;
- g. Ekspor dan perdagangan, termasuk penyimpanan hasil produk kelapa dan kelapa sawit serta semua hasil produk turunannya;
- h. Importir umum dan distribusi hasil produk pertanian;
- i. Jasa konsultasi manajemen di bidang pemrosesan, pengendalian mutu dan logistik dan kelengkapan tehnologi dan fasilitas bagi pihak ketiga.

#### **TENTANG TRANSAKSI**

4. Copersucar S.A. dan Cargill International Luxembourg 2 s.a.r.l (Cargill) sepakat untuk membentuk sebuah Joint Venture yang bergerak dibidang usaha perdagangan gula mentah, gula putih kualitas rendah dan gula rafinasi yang berasal dari tebu atau bit;

Pembentukan Joint Venture dilakukan dalam beberapa tahap dengan total modal yang disetor adalah USD 195.000.000;

## **KRITERIA PEMBERITAHUAN**

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
6. Bahwa berdasarkan dokumen "*declaracion de inversion extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversion*" yang dikeluarkan oleh *Ministerio De Economia y Competitividad* penutupan transaksi dilakukan pada tanggal 11 September 2014;
7. Bahwa Copersucar melalui kuasa hukumnya Bundjamin dan Partner melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham Alvean Sugar S.L. pada tanggal 22 September 2014 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi);
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
9. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
10. Nilai aset gabungan dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham Alvean Sugar S.L. **Terpenuhi.**
11. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
12. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Copersucar S.A. terhadap Alvean Sugar S.L. tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 **Terpenuhi.**

## **LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN**

13. Pengambilalihan ini merupakan bentuk dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antar Cargill dengan Copersucar;

Dalam perjanjian tersebut Copersucar dan Cargill sepakat membentuk sebuah *joint venture* dibidang perdagangan gula mentah (*raw sugar*), gula putih kualitas rendah dan gula rafinasi yang berasal dari tebu atau bit.;

*Joint venture* ini kemudian akan aktif dalam perdagangan gula baik dalam perdagangan fisik maupun derivatif (bursa ICE dan LIFFE);

Tujuan dibentuknya *joint venture* ini adalah untuk melengkapi kemampuan masing-masing dari Cargill dan Copersucar berdasarkan cakupan usaha dibidang perdagangan gula mentah (*raw sugar*), gula putih kualitas rendah dan gula rafinasi yang berasal dari tebu atau bit.;

## **RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN**

14. Dalam kaitannya dengan rencana bisnis 3-5 tahun mendatang, Alvean Sugar diharapkan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan jasa pelayanan perdagangan gula sekaligus juga memperdalam pemahaman terhadap situasi perdagangan global untuk keuntungan pelanggan;

Alvean Sugar akan melakukan pengiriman produk gula dari daerah asal yang berbeda sampai pelabuhan tujuan dengan efisien dan tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan di seluruh dunia;

Pelanggan akan memperoleh keuntungan dari kemampuan yang dimiliki oleh Cargill dan Copersucar dalam bidang manajemen transportasi dan logistik;

## **TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

15. Pasar Produk

15.1 Copersucar S.A.

Produk grup perusahaan Copersucar S.A. adalah sebagai berikut;

- a. Gula Mentah (*raw sugar*)
- b. Ethanol

15.2 Cargill Group

Produk dan jasa yang disediakan oleh Cargill dan dipasarkan di Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Biji-bijian
- b. Minyak nabati
- c. Gula

- d. Minyak kelapa sawit
- e. Kakao
- f. Pakan ternak

16. Pasar Geografis

Copersucar maupun Cargill keduanya memasok *raw sugar* kepada pabrik gula rafinasi di Indonesia yang selanjutnya diolah dan distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia sebagai gula rafinasi;

17. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Dari analisa pasar bersangkutan dapat disimpulkan bahwa Copersucar dan Cargil memiliki pasar bersangkutan yang sama untuk produk gula mentah (*raw sugar*);

### **ANALISA PENILAIAN**

18. Bahwa terdapat perbedaan antara Indonesia dengan negara lain di dalam mengatur jenis gula, standar internasional hanya membedakan gula dalam dua jenis yaitu *raw sugar* dan *refined sugar*. Sedangkan Indonesia membagi gula dalam 3 jenis yaitu *raw sugar*, *white sugar* dan gula kristal putih;

19. Bahwa gula dapat dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari keputihannya melalui standar ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Semakin putih gula maka semakin kecil nilai ICUMSA dalam skala international unit (IU);

20. Bahwa perbedaan ketiga jenis gula itu adalah sebagai berikut:

- a) **Gula Kristal Mentah** atau *raw sugar* adalah gula mentah berbentuk kristal berwarna kecoklatan dengan bahan baku dari tebu. Untuk menghasilkan *raw sugar* perlu dilakukan proses seperti berikut : Tebu → Giling → Nira → Penguapan → Kristal Mentah (*raw sugar*) 4 . *Raw Sugar* ini memiliki nilai ICUMSA sekitar 600 - 1200 IU 5 . Gula tipe ini adalah produksi gula “setengah jadi” dari pabrik-pabrik penggilingan tebu yang tidak mempunyai unit pemutihan yang biasanya jenis gula inilah yang banyak diimpor untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih maupun gula rafinasi;
- b) **Gula Kristal Rafinasi** atau *white sugar* adalah gula yang paling putih warnanya karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahan bakunya adalah gula kristal mentah. Kedua, proses pembuatannya selain meliputi karbonatasi juga menggunakan teknologi pertukaran ion atau ion-exchanger. Proses ion-exchanger mampu memisahkan molekul non-sukrosa seperti sisa kotoran, sisa mineral dan molekul warna yang terluput dalam proses karbonatasi, sehingga hasilnya adalah gula kristal yang sangat putih. Gula rafinasi memiliki standar mutu khusus yaitu mutu 1 yang memiliki nilai

ICUMSA < 45 dan mutu 2 yang memiliki nilai ICUMSA 46-80 6 . Gula rafinasi inilah yang digunakan oleh industri makanan dan minuman sebagai bahan baku.

c) **Gula Kristal Putih (GKP)** atau plantation white sugar Gula kristal putih memiliki nilai ICUMSA antara 250-450 IU. Departemen Perindustrian mengelompokkan gula kristal putih ini menjadi tiga bagian yaitu:

- Gula kristal putih 1 dengan nilai ICUMSA 250,
- Gula kristal putih 2 dengan nilai ICUMSA 250-350 dan
- Gula kristal putih 3 dengan nilai ICUMSA 350-450

Semakin tinggi nilai ICUMSA maka semakin coklat warna dari gula tersebut serta rasanya pun yang semakin manis. Gula tipe ini umumnya digunakan untuk rumah tangga dan diproduksi oleh pabrik-pabrik gula didekat perkebunan tebu dengan cara menggiling tebu dan melakukan proses pemutihan, yaitu dengan teknik sulfitasi. Berikut rangkaian prosesnya :  
 Tebu → Gilingan → Nira → Evaporator → Kristal → Sentrifugal → Sulfitasi → Gula kristal putih/Gula pasir.;

21. Bahwa yang membedakan dalam proses produksi gula rafinasi dan gula kristal putih yaitu gula rafinasi menggunakan proses Carbonasi sedangkan gula kristal putih menggunakan proses sulfitasi. Gula tipe ini umumnya digunakan untuk rumah tangga dan diproduksi oleh pabrik-pabrik gula didekat perkebunan tebu dengan cara menggiling tebu dan melakukan proses pemutihan, yaitu dengan teknik sulfitasi;

22. Bahwa jenis gula yang diperdagangkan di pasar dunia adalah raw sugar. Hal ini terjadi karena raw sugar merupakan bahan baku untuk membuat gula rafinasi;

23. Bahwa data negara produsen gula adalah sebagai berikut;

World sugar production (1000 metric tons)					
Country	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Brazil	31,6	31,85	36,4	38,35	35,75
India	28,63	15,95	20,637	26,65	28,3
European Union	15,614	14,014	16,687	15,09	16,74
China	15,898	13,317	11,429	11,199	11,84
Thailand	7,82	7,2	6,93	9,663	10,17
United States	7,396	6,833	7,224	7,11	7,153
Mexico	5,852	5,26	5,115	5,495	5,65

Russia	3,2	3,481	3,444	2,996	4,8
Pakistan	4,163	3,512	3,42	3,92	4,22
Australia	4,939	4,814	4,7	3,7	4,15
Other	38,424	37,913	37,701	37,264	39,474
<b>Total</b>	<b>163,536</b>	<b>144,144</b>	<b>153,687</b>	<b>161,437</b>	<b>168,247</b>
<a href="#">"Sugar: World Markets and Trade" (PDF). United States Department of Agriculture. November 2011.</a>					

24. Bahwa konsumen utama produk raw sugar adalah pabrik gula rafinasi dan pabrik MSG;
25. Bahwa pabrik gula di Indonesia tidak ada yang memproduksi raw sugar sehingga semua kebutuhan raw sugar dipenuhi oleh pasar impor;
26. Bahwa perdagangan raw sugar internasional dilakukan melalui mekanisme bursa komoditas Intercontinental Exchange (ICE) dan London International Financial Futures Exchange (LIFFE) maupun langsung ke produsen raw sugardi luar negeri;
27. Bahwa rawsugar di Indonesia berasal dari beberapa negara diantaranya adalah :
  - a. Thailand;
  - b. Brasil;
  - c. Australia;
  - d. India.
28. Bahwa pabrik gula rafinasi di Indonesia biasanya telah memiliki supplier raw sugar di luar negeri dan tidak ada aturan khusus harus mengimpor dari negara tertentu;
29. Bahwa berdasarkan perhitungan biaya transport dan kualitas produk pabrik gula rafinasi lebih memilih raw sugar produksi Thailand dan Australia;
30. Bahwa pemerintah melakukan tata niaga gula dengan ketat. Regulasi terkait importasi raw sugar tercantum pada Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
31. Bahwa pada pasal 2 Kepmen No:527/MPP/Kep/9/2004 diatur sebagai berikut:
  - a. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA minimal 1200 IU dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU.
  - b. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor



oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula.

- c. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperdagangkan maupun dipindahtangankan.
- d. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) hasil industri yang dimiliki oleh IP Gula yang sumber bahan bakunya berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) berasal dari impor hanya dapat diperjualbelikan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang diperdagangkan ke pasar di dalam negeri.

32. Bahwa berdasarkan data Sekretariat Dewan Gula Nasional produksi dan konsumsi gula Indonesia tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut;

<b>Tahun</b>	<b>Konsumsi</b>	<b>Produksi</b>	<b>Impor</b>
2011	4.670.770	2.228.259	2.060.000
2012	5.200.000	2.591.687	2.350.000
2013	5.516.470	2.762.477	2.260.000

33. Bahwa berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia realisasi impor *raw sugar* Indonesia tahun 2011 - 2013 adalah sebagai berikut;

<b>No.</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1	Industri Gula Rafinasi	2.910.712	2.679.133	2.427.968
2	Idle Capacity Pabrik Gula	484.220	310.588	136.142
3	Industri MSG	341.171	225.346	186.577
4	GKP Indonesia Timur	-	182.000	-
	<b>Total Kebutuhan</b>	<b>3.736.103</b>	<b>3.397.067</b>	<b>2.750.688</b>

34. Bahwa pada tahun 2013 Copersucar memasok raw sugar sebesar 101.225 Ton kepada PT Sentra Usahatama dan PT Andalan Furnindo;

35. Bahwa Cargill tidak melakukan pasokan gula ke Indonesia untuk periode fiskal 2013/2014. Namun pada tahun 2012/2013 Cargill memasok 152.000 ton raw sugar ke pasar Indonesia;

36. Bahwa pasokan Copersucar ke Indonesia sebesar 3% dari kebutuhan raw sugar tahun 2013 sedangkan pasokan Cargil sebesar 4% dari kebutuhan raw sugar tahun 2012.

**KESIMPULAN**

37. Bahwa dari hasil analisa terhadap penilaian pada nomor 8 dapat disimpulkan bahwa akuisisi Alvean Sugar S.L. oleh Copersucar S.A. tidak berdampak secara signifikan terhadap pasar impor *raw sugar* Indonesia.

**PENDAPAT KOMISI**

Dengan demikian, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Alvean Sugar S.L. oleh Copersucar S.A.

Jakarta, 7 Juli 2015

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Wakil Ketua,

t.t.d

SAIDAH SAKWAN